

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM PEMILIHAN UMUM SERENTAK DI INDONESIA : STUDI KASUS DAMPAK PARTISIPATIF PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014 DAN 2019 DI KABUPATEN SIDOARJO

Akhmad Rizal Fanandi
Jurusan Pendidikan Sejarah
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Negeri Surabaya
Email : akhmad.18053@mhs.unesa.ac.id

Sumarno
S-1 Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Negeri Surabaya
Email : sumarno@unesa.ac.id

Abstrak

Pemilihan umum di Indonesia mengalami perubahan signifikan melalui penerapan sistem pemilihan umum serentak yang dimulai pada Pemilu 2019. Perubahan sistem ini membawa implikasi terhadap proses dan hasil pemilu termasuk partisipasi masyarakat. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk memahami bagaimana implementasi kebijakan sistem pemilu serentak dibandingkan dengan sistem pemilu terpisah pada Pemilu 2014, serta pengaruhnya terhadap partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Sidoarjo. Rumusan masalah dalam penelitian ini menjelaskan implementasi kebijakan sistem pemilu serentak beserta dampak partisipatif pemilih pada Pemilu 2014 dan 2019 di Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan narasumber dari KPU, Bawaslu, dan Organisasi Pemuda di Sidoarjo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemilu serentak pada 2019 secara administratif lebih kompleks dibandingkan pemilu terpisah 2014, namun berhasil meningkatkan partisipasi pemilih dari 72,26% menjadi 82,18%. Kompleksitas sistem serentak berdampak pada beban kerja penyelenggara, tetapi peningkatan kesadaran politik dan efisiensi pelaksanaan turut mendorong keterlibatan masyarakat.

Kesimpulannya, meskipun sistem pemilu serentak memiliki tantangan dalam pelaksanaan, namun dari sisi partisipasi masyarakat, sistem ini terbukti mampu meningkatkan keikutsertaan publik dalam pemilu. Penelitian ini merekomendasikan perbaikan regulasi teknis, dan penguatan pendidikan politik untuk mendorong kualitas demokrasi yang lebih baik di tingkat lokal.

Kata Kunci: Pemilu Serentak, Implementasi Kebijakan, Partisipasi Politik, Kabupaten Sidoarjo, Pemilu 2014 dan 2019.

Abstract

General elections in Indonesia have undergone significant changes through the implementation of a simultaneous general election system that began in the 2019 General Election. This system change has implications for the election process and results, including public participation. This study was motivated by the need to understand how the implementation of the simultaneous election system policy compares to the separate election system in the 2014 General Election, and its impact on public political participation in Sidoarjo Regency. The formulation of the problem in this study explains the implementation of the simultaneous election system policy along with the impact of voter participation in the 2014 and 2019 General Elections in Sidoarjo Regency. This study uses a qualitative approach with a case study method. Data were collected through interviews with sources from the KPU, Bawaslu, and Youth Organizations in Sidoarjo. The results of the study show that the implementation of the simultaneous election policy in 2019 was administratively more complex than the separate elections in 2014, but succeeded in increasing voter participation from 72.26% to 82.18%. The complexity of the simultaneous system has an impact on the workload of the organizers, but increasing political awareness and efficiency of implementation also encourage community involvement.

In conclusion, although the simultaneous election system has challenges in implementation, in terms of community participation, this system has proven to be able to increase public participation in the election. This study recommends improving technical regulations and strengthening political education to encourage better quality democracy at the local level.

Keywords: Simultaneous Elections, Policy Implementation, Political Participation, Sidoarjo Regency, 2014 and 2019 Elections.

PENDAHULUAN

Pemilihan umum (pemilu) merupakan pilar utama demokrasi modern yang menjamin partisipasi masyarakat dalam menentukan arah kebijakan dan kepemimpinan politik. Dalam sistem politik Indonesia, pemilu menjadi sarana konstitusional untuk mewujudkan kedaulatan rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pasca-reformasi, sistem pemilihan Indonesia mengalami berbagai perubahan mendasar yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan kualitas demokrasi. Salah satu bentuk inovasi tersebut adalah penerapan kebijakan sistem pemilihan umum serentak yang mulai diterapkan secara nasional pada tahun 2019. Kebijakan ini bertujuan menyederhanakan tahapan pemilu, mengurangi biaya politik, serta memperkuat sistem presidensial di Indonesia.¹

Pelaksanaan pemilu secara serentak merupakan hasil dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 yang menyatakan bahwa pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden harus dilakukan dalam satu waktu. Sebelum kebijakan ini diterapkan, pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu presiden dilakukan secara terpisah, sebagaimana yang terjadi pada tahun 2014. Pemilu serentak yang dimulai tahun 2019 menghadirkan pengalaman baru dalam praktik demokrasi Indonesia, yang tentu menimbulkan beragam dampak dan tantangan.

Kabupaten Sidoarjo, sebagai salah satu kabupaten strategis di Provinsi Jawa Timur dengan jumlah pemilih yang besar dan dinamika politik yang kompleks, menjadi objek yang menarik untuk dijadikan studi kasus. Berdasarkan data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sidoarjo, tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu 2014 tercatat sebesar 72,26%, sedangkan pada Pemilu Serentak 2019 meningkat signifikan menjadi 82,18%.² Peningkatan ini menunjukkan adanya perubahan perilaku politik masyarakat yang patut dikaji lebih lanjut, terutama dari aspek implementasi kebijakan dan efektivitasnya.

Meski demikian, penerapan pemilu serentak juga membawa tantangan tersendiri. Kompleksitas pelaksanaan pemilu meningkat karena pemilih harus menentukan pilihan untuk lima jenis surat suara sekaligus.³ Hal ini berpotensi menimbulkan kebingungan bagi pemilih, terutama bagi kelompok masyarakat dengan tingkat literasi politik rendah.⁴ Selain itu, beban kerja penyelenggara pemilu seperti Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) juga meningkat drastis, yang pada beberapa kasus menimbulkan kelelahan ekstrem bahkan hingga jatuh korban jiwa.

Dalam konteks sosial-politik lokal, dinamika partisipasi masyarakat juga dipengaruhi oleh berbagai faktor lain seperti peran partai politik, tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan, dan penggunaan media sosial dalam menyebarkan informasi kepemiluan.⁵ Oleh karena itu, kajian terhadap pelaksanaan pemilu serentak di Sidoarjo tidak hanya penting dari sisi implementasi kebijakan, tetapi juga relevan untuk melihat sejauh mana kebijakan tersebut mampu memperkuat partisipasi politik masyarakat di tingkat lokal.

Penelitian ini menggunakan teori partisipasi politik dari Milbrath dan Goel sebagai kerangka analisis. Teori ini membagi bentuk partisipasi menjadi tiga kategori yaitu *apathetics*, *spectators*, dan *gladiators*, yang akan membantu dalam mengklasifikasikan perilaku politik masyarakat Sidoarjo selama dua periode pemilu. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penguatan sistem demokrasi lokal melalui pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika partisipasi pemilih dalam pemilu serentak.

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana kebijakan sistem pemilu serentak diimplementasikan di Kabupaten Sidoarjo serta dampaknya terhadap tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu 2014 dan 2019. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi penyelenggara dan pembuat kebijakan untuk memperbaiki sistem pemilu di masa depan agar semakin efektif dan inklusif.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus yang berfokus pada implementasi kebijakan sistem pemilu serentak di Kabupaten Sidoarjo serta dampaknya terhadap partisipasi politik masyarakat. Penelitian ini memiliki batasan ruang pada wilayah administratif Kabupaten Sidoarjo dan batasan waktu pada periode pelaksanaan Pemilu tahun 2014 dan 2019.

Langkah awal dalam metode penelitian ini adalah tahapan heuristik atau pengumpulan sumber. Peneliti menggunakan data primer berupa dokumen resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), peraturan perundang-undangan terkait seperti Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 dan No. 7 Tahun 2017, serta hasil wawancara dengan anggota KPU, Bawaslu, perwakilan partai politik, dan organisasi kepemudaan di Sidoarjo. Sumber sekunder berupa jurnal, buku referensi, dan artikel ilmiah yang mendukung teori partisipasi politik serta dokumentasi pelaksanaan pemilu di Sidoarjo.

¹ Mahkamah Konstitusi RI. 2013. *Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013 Tentang Pemilu Serentak*. Indonesia: Mahkamah Konstitusi RI. Hlm. 87.

² KPU Sidoarjo. 2019. *Laporan Hasil Rekapitulasi Pemilu 2019*. Indonesia: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo.

³ Surya Ningsih. 2023. *Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Digital untuk Mewujudkan Pemilu Berintegritas*. Indonesia: Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Hlm. 60.

⁴ Hamdi Naufal Mahbub. 2018. *Pengaruh Sosialisasi Politik dan Tingkat Pendidikan Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Desa Mendik Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2015*. Indonesia: Program S1 Pemerintahan Integratif, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Hlm. 445.

⁵ Lulu Nur Zalzillah dan Rangga Galura Gumelar. 2024. *Kontribusi Media Digital dalam Membangun Opini Publik Pemilu 2024 (Studi Kasus Narasi Newsroom)*. JPW (Jurnal Politik Walisongo), Vol. 6, No. 1. Hlm 54.

Selanjutnya dilakukan kritik sumber untuk menguji validitas dan keaslian data yang diperoleh. Kritik sumber ini mencakup kritik eksternal (untuk memastikan keaslian dan asal usul sumber) dan kritik internal (untuk menilai isi, konsistensi, dan relevansi sumber). Karena sebagian besar sumber diperoleh dalam bentuk digital dan wawancara, validasi dilakukan dengan triangulasi sumber.

Tahap berikutnya adalah interpretasi atau penafsiran data. Peneliti menafsirkan data dengan pendekatan tematik dan kronologis untuk menemukan hubungan sebab-akibat antara kebijakan pemilu serentak dan perubahan tingkat partisipasi pemilih. Dalam proses ini, teori partisipasi politik Milbrath dan Goel digunakan sebagai alat bantu dalam mengklasifikasikan bentuk partisipasi politik masyarakat.

Tahap terakhir adalah historiografi, yaitu menyusun narasi ilmiah secara sistematis berdasarkan data dan hasil analisis. Penulisan dilakukan secara tematik dan kronologis sesuai dengan struktur artikel ilmiah, dengan harapan memberikan gambaran komprehensif mengenai kebijakan pemilu serentak dan partisipasi masyarakat di Kabupaten Sidoarjo pada dua periode pemilu tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemilihan umum serentak merupakan kebijakan baru dalam sistem demokrasi Indonesia yang pertama kali diterapkan pada tahun 2019. Kebijakan ini membawa perubahan besar tidak hanya dalam hal teknis pelaksanaan, tetapi juga dalam partisipasi politik masyarakat. Melalui penelitian ini, dilakukan studi terhadap penerapan pemilu serentak dan dampaknya, khususnya di Kabupaten Sidoarjo, dengan membandingkan pemilu tahun 2014 (terpisah) dan 2019 (serentak).

A. Pemilihan Umum Di Indonesia

Sistem pemilihan umum (Pemilu) yang diterapkan di Indonesia mencerminkan kompleksitas dan keragaman bangsa, baik dari sisi sosial, politik, maupun kondisi geografis yang luas. Secara umum, Indonesia menerapkan sistem proporsional terbuka untuk pemilihan anggota legislatif, dan sistem mayoritas dua putaran (*two round system*)⁶ untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Penyelenggaraan pemilu di Indonesia dilaksanakan oleh lembaga independen yang bertanggung jawab memastikan pelaksanaan pemilu berjalan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam pelaksanaan pemilu legislatif, baik untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, maupun DPRD Kabupaten atau Kota, menggunakan sistem proporsional terbuka. Melalui sistem tersebut, pemilih tidak hanya memberikan suara kepada partai politik, tetapi juga dapat secara langsung memilih calon legislatif (caleg) yang mereka anggap layak untuk mewakili aspirasi politiknya. Daftar calon yang tersedia merupakan hasil pencalonan

resmi dari partai politik peserta pemilu di masing-masing daerah pemilihan.

Landasan yuridis utama yang menjadi dasar pelaksanaan pemilu di Indonesia yaitu “Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017” tentang Pemilihan Umum, yang kemudian mengalami penyempurnaan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023. Sejak tahun 2019, Indonesia mulai menerapkan sistem pemilu serentak, yaitu pelaksanaan pemilihan anggota lembaga legislatif yang mencakup DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara bersamaan dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Penerapan pemilu bersamaan atau serentak ini dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi administratif, serta efektivitas dalam proses penyelenggaraan pemilu. Di samping itu, model ini diharapkan dapat memperkuat adanya sistem pemerintahan yang presidensial dengan menghasilkan pemerintahan lebih solid, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan rakyat.

B. Pemilu Serentak di Indonesia

Sejarah pemilu serentak di Indonesia merupakan sebuah perjalanan yang relatif baru dalam sistem demokrasi negara, yang secara fundamental mengubah lanskap dan mekanisme pemilihan umum. Berikut adalah kronologi dan poin-poin penting dalam sejarahnya sebelum tahun 2019, Indonesia menyelenggarakan pemilihan umum dengan model terpisah antara pemilihan legislatif (Pileg) dan pemilihan eksekutif (Pilpres). Pemilihan legislatif dilaksanakan setiap lima tahun untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD, sedangkan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan secara terpisah, biasanya beberapa bulan setelah pileg. Model pemilu terpisah ini mulai diterapkan sejak diberlakukannya pemilihan presiden secara langsung pada tahun 2004. Namun, pemisahan antara pemilu legislatif dan eksekutif sering kali berdampak pada lahirnya kondisi *divided government*, yakni ketika Presiden yang terpilih tidak memperoleh dukungan mayoritas di parlemen. Situasi ini dapat menimbulkan ketidakharmonisan antara lembaga eksekutif dan legislatif, serta memperlemah efektivitas dalam proses pemerintahan. Hal ini dianggap dapat menghambat efektivitas jalannya pemerintahan. Gagasan untuk menyelenggarakan pemilu secara serentak muncul untuk menciptakan sistem pemerintahan yang lebih stabil dan efektif, serta untuk efisiensi anggaran. Momen krusial yang menjadi landasan hukum pemilu serentak adalah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 14/PUU-XI/2013 yang dibacakan pada 23 Januari 2014

Pemilu serentak tahun 2019 dikenal sebagai salah satu pemilihan umum paling kompleks secara administratif dan teknis di dunia, karena menggabungkan lima pemilihan dalam satu waktu, yang menimbulkan tantangan

⁶ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 6A ayat (3) dan (4) sebagai dasar konstitusional. Implementasi teknisnya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 416, yang mengatur mekanisme dua putaran jika tidak ada pasangan calon yang memenuhi syarat kemenangan pada putaran pertama.

besar dari sisi logistik dan beban kerja bagi penyelenggara pemilu di lapangan. Setelah pelaksanaan Pemilu 2019, muncul berbagai evaluasi dan diskusi. Mahkamah Konstitusi kembali mengeluarkan putusan penting, yaitu Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019, yang memberikan beberapa alternatif model keserentakan pemilu yang dianggap konstitusional.⁷ Hal ini menunjukkan bahwa model "serentak lima kotak suara" seperti tahun 2019 bukanlah satu-satunya pilihan. Selanjutnya, melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, ditetapkan pula pelaksanaan Pilkada Serentak secara nasional pada tahun 2024 untuk memilih gubernur, bupati, dan wali kota. Dengan demikian, tahun 2024 menjadi puncak dari keserentakan pemilu di Indonesia, dengan Pemilu Nasional (Pileg dan Pilpres) pada bulan Februari dan Pilkada Serentak Nasional pada bulan November.

C. Model Proporsional Terbuka Dan Model Proporsional Tertutup

Dalam sistem pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia, ada dua model sistem proporsional yang dikenal, yaitu sistem proporsional terbuka dan sistem proporsional tertutup. Kedua model ini memiliki mekanisme yang berbeda dalam cara suara pemilih dikonversi menjadi kursi legislatif, serta memberikan implikasi yang bervariasi terhadap representasi politik, partisipasi pemilih, dan dinamika internal partai politik.

Sistem proporsional tertutup merupakan sistem di mana pemilih memberikan suara hanya kepada partai politik secara keseluruhan, tanpa dapat memilih secara langsung calon legislatif individu, dimana nanti partai politik sepenuhnya menentukan urutan calon dalam daftar yang mereka ajukan, dan alokasi kursi ditentukan berdasarkan perolehan suara partai. Calon dengan urutan tertinggi dalam daftar memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh kursi, tanpa mempertimbangkan suara pribadi dari pemilih. Setelah perolehan suara partai dihitung, kursi yang diperoleh partai akan diisi oleh caleg berdasarkan urutan nomor dalam daftar tersebut. Sistem ini pernah diterapkan di Indonesia sejak Pemilu 1955 hingga 1999 dan kembali menjadi bahan perdebatan untuk Pemilu 2024. Sistem ini dianggap mampu meminimalisir politik uang dan menekan biaya kampanye karena tidak ada persaingan antar caleg dalam satu partai.⁸ Selain itu, sistem tertutup menguatkan peran partai sebagai pengendali utama kader dan program politik, sehingga partai dapat menjaga soliditas dan disiplin internalnya. Namun, sistem ini juga mengurangi kontrol langsung pemilih terhadap wakilnya, sehingga dianggap kurang demokratis karena pemilih tidak dapat memilih caleg secara personal. Hal ini dapat melemahkan hubungan emosional antara pemilih dan wakil rakyat serta menghambat regenerasi kader dari bawah.

Sebaliknya, sistem proporsional terbuka yaitu system yang memberikan hak kepada pemilih untuk

memilih langsung calon legislatif yang diinginkan, bukan hanya partai politik. Surat suara memuat nama dan nomor urut caleg beserta logo partai, sehingga pemilih dapat mencoblos caleg tertentu. Suara yang diperoleh caleg secara individual akan menentukan siapa yang terpilih dari partai tersebut. Sistem ini mulai diterapkan di Indonesia sejak Pemilu 2004 dan masih digunakan hingga Pemilu 2019.⁹ Sistem ini dianggap lebih demokratis karena memberikan kebebasan kepada pemilih untuk memilih wakil mereka secara langsung, sehingga meningkatkan derajat keterwakilan politik dan akuntabilitas caleg terhadap pemilih. Sistem ini juga mendorong caleg untuk lebih aktif berinteraksi dan membangun basis dukungan di masyarakat. Namun, sistem terbuka juga memiliki kelemahan, seperti meningkatnya biaya kampanye dan potensi politik uang karena persaingan antar caleg dalam satu partai menjadi sangat ketat. Selain itu, fragmentasi internal partai dapat terjadi karena caleg lebih fokus pada popularitas pribadi daripada program partai. Sistem ini juga menuntut pemilih untuk mengenal banyak caleg, sehingga beban informasi bagi pemilih menjadi lebih besar.

Penelitian menunjukkan mengenai sistem proporsional terbuka itu cenderung dapat meningkatkan partisipasi pemilih karena memberi kesempatan langsung memilih wakil legislatifnya, meskipun modal untuk berpolitik dan politik uang akan menjadi sebuah tantangan utama. Sebaliknya, sistem tertutup menurunkan partisipasi karena pemilih hanya memilih partai, tetapi nanti akan dapat meningkatkan "stabilitas politik" dan memberi peluang lebih besar bagi partai kecil untuk mendapatkan kursi di parlemen. Perbedaan mendasar antara kedua sistem ini juga terlihat dari mekanisme penetapan caleg terpilih: sistem tertutup menggunakan nomor urut partai sebagai penentu, sedangkan sistem terbuka menggunakan suara terbanyak caleg secara individual. Sistem terbuka lebih demokratis dan responsif terhadap aspirasi rakyat, sementara sistem tertutup lebih efisien dan menguatkan peran partai sebagai institusi politik utama.

D. Analisis Komparatif Kebijakan Pemilu 2014 dan 2019

Jika undang-undang merupakan cetak biru strategis, maka Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) adalah manual teknis yang menerjemahkan mandat hukum yang luas menjadi prosedur operasional yang dapat dieksekusi di lapangan. PKPU berfungsi sebagai jembatan krusial antara kebijakan makro (UU Pemilu) dan implementasi mikro di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS). Oleh karena itu analisis terhadap PKPU menjadi esensial untuk memahami bagaimana desain pemilu yang berbeda yakni model terpisah pada 2014 dan model serentak pada 2019 diimplementasikan dalam praktik. Sebagai penjelasan yang komprehensif maka diperlukan untuk membedah dan membandingkan

⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Putusan ini memberikan beberapa alternatif model keserentakan yang dianggap konstitusional, sebagai respons atas evaluasi terhadap kompleksitas Pemilu 2019.

⁸ Setiawan, B. & Hertanto. 2023. *Dampak Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Atau Tertutup Di Indonesia Terhadap Partisipasi Pemilih*. Jurnal Muqoddimah. Hlm. 637

⁹ Penggunaan sistem proporsional terbuka dikukuhkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 168 ayat (2). Sistem ini pertama kali diterapkan secara nasional pada Pemilu 2004 sebagai hasil dari reformasi sistem pemilu pasca-Orde Baru.

kerangka regulasi teknis yang dikeluarkan oleh KPU untuk kedua pemilu tersebut. Dengan fokus pada tahapan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara. Perbandingan ini akan menyoroti peningkatan kompleksitas administratif secara eksponensial yang menjadi ciri khas Pemilu 2019.

Tabel 1 : Perbandingan Kerangka Regulasi Kunci Pemilu (2014 vs. 2019)

Aspek Regulasi	Pemilu 2014 (PKPU Relevan)	Pemilu 2019 (PKPU Relevan)	Analisis Perbedaan Kunci
Kerangka Hukum Utama	UU No. 42/2008 (Pilpres), UU No. 8/2012 (Pileg)	UU No. 7 Tahun 2017 (Pemilu)	Transisi dari hukum terpisah menjadi hukum terkodifikasi tunggal.
Pemungutan & Penghitungan Suara (Pileg)	PKPU No. 26/2013 (diubah PKPU No. 5/2014)	Terintegrasi dalam PKPU No. 3/2019 (diubah PKPU No. 9/2019)	Dari regulasi spesifik Pileg menjadi regulasi tunggal untuk 5 pemilihan.
Pemungutan & Penghitungan Suara (Pilpres)	Diatur terpisah (prinsip umum Tungsura)	Terintegrasi dalam PKPU No. 3/2019 (diubah PKPU No. 9/2019)	Penggabungan prosedur Pilpres ke dalam satu regulasi komprehensif.
Rekapitulasi Hasil (Pileg)	PKPU terpisah	Terintegrasi dalam PKPU No. 4/2019	Dari rekapitulasi berjenjang yang terpisah menjadi rekapitulasi serentak.
Rekapitulasi Hasil (Pilpres)	PKPU No. 21/2014 (diubah PKPU No. 31/2014)	Terintegrasi dalam PKPU No. 4/2019	Peningkatan kompleksitas masif; PPK & KPU harus merekap 5 hasil sekaligus.

Sumber: disarikan dari PKPU dan UU yang relevan dengan Pemilu 2014 dan 2019.

E. Gambaran Umum Kabupaten Sidoarjo

Kabupaten Sidoarjo terbagi menjadi 18 kecamatan. Kabupaten Sidoarjo memiliki populasi yang padat serta terus mengalami pertumbuhan, dengan masyarakat yang memiliki keragaman, baik dalam aspek sosial, ekonomi, maupun budaya. Sebagai kawasan industri dan perdagangan yang cukup berkembang,

Sidoarjo menjadi tujuan banyak pendatang dari berbagai daerah, yang berpengaruh pada dinamika sosial

dan politik setempat. Tingginya tingkat urbanisasi dan kedekatannya dengan pusat pemerintahan provinsi membuat warga Sidoarjo relatif mudah mengakses informasi politik dan memiliki kesadaran politik yang baik. Faktor-faktor sosial-ekonomi serta pola partisipasi politik saat pemilihan umum juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan Masyarakat.

Dalam konteks kepemiluan, Kabupaten Sidoarjo memiliki jumlah pemilih yang signifikan. Pada Pemilu 2014 (Pileg), Daftar Pemilih Tetap (DPT) tercatat sebanyak 1.376.112 jiwa. Angka ini meningkat pada Pemilu 2019 menjadi 1.397.570 jiwa.¹⁰ Dinamika jumlah pemilih ini menunjukkan pentingnya wilayah Sidoarjo dalam peta politik regional dan nasional.

F. Implementasi Kebijakan Sistem Pemilihan Umum pada Pemilu Tahun 2014 di Kabupaten Sidoarjo.

Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2014 yang terjadi di Indonesia dilaksanakan dalam dua tahapan utama, yaitu pemilihan anggota legislatif (Pileg) pada tanggal 9 April 2014, serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) yang digelar pada 9 Juli 2014. Meskipun kedua jenis pemilihan tersebut berlangsung pada tahun yang sama, pelaksanaannya masih terpisah baik secara teknis maupun yuridis, sehingga belum mencerminkan model pemilu dilaksanakan serentak sebagaimana yang diamanatkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013. Putusan tersebut baru diberlakukan secara efektif pada Pemilu tahun 2019. Oleh karena itu, pada Pemilu 2014, mekanisme pemungutan suara untuk Pileg dan Pilpres masih dijadwalkan secara terpisah. Mengenai dasar hukum yang digunakan dalam penyelenggaraan Pemilu 2014 merujuk pada beberapa regulasi utama yaitu, pemilihan anggota legislatif menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Nah sedangkan, untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden menggunakan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 yang mengatur secara khusus mengenai mekanisme dan tahapan pemilu eksekutif. Dalam hal penyelenggaraan, acuan normatif yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, yang mengatur secara komprehensif mengenai tugas, fungsi, kewenangan, serta kedudukan kelembagaan penyelenggara pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), termasuk Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) di tingkat daerah.¹¹

Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2014 di Kabupaten Sidoarjo dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sidoarjo sebagai penyelenggara teknis, dan diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Sidoarjo. Susunan anggota KPU Kabupaten Sidoarjo periode tersebut antara lain diketuai oleh Bima Ariesdiyanto, dengan anggota lainnya seperti Muhammad Zainal Abidin, Iswanto, Nanang Hariyanto,

¹⁰ Khadafie. 2024. *Analisis Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 di Kabupaten Sidoarjo*. eprints.ipdn.ac.id. hlm. 6.

¹¹ Dwi Purnamasari & Ashabul Kahfi & Arief Rachman. 2015. *Peran Penyelenggara Pemilu dalam Pemilihan Legislatif 2014 di Kabupaten Sidoarjo*. hlm. 96-97, merujuk pada UU No. 15 Tahun 2011.

dan Fatekhul Mujib, masing-masing membidangi divisi yang berbeda.¹²

Dalam pelaksanaan fungsinya sebagai penyelenggara teknis, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sidoarjo memegang tanggung jawab atas seluruh rangkaian tahapan Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014. Tugas-tugas tersebut meliputi pemutakhiran data pemilih, kegiatan sosialisasi kepada masyarakat, pengelolaan distribusi logistik pemilu, serta proses penghitungan dan rekapitulasi hasil suara di berbagai tingkatan. Di sisi lain, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Sidoarjo bertugas menjalankan fungsi pengawasan terhadap seluruh proses penyelenggaraan pemilu tersebut, dengan tujuan memastikan bahwa setiap tahapan berlangsung sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Fungsi pengawasan ini mencakup pengawasan preventif, pengawasan langsung di lapangan, serta penanganan pelanggaran yang terjadi selama proses pemilu. Namun demikian, implementasi Pemilu tahun 2014 di Kabupaten Sidoarjo tidak sepenuhnya berjalan tanpa hambatan. Salah satu persoalan utama yang muncul adalah lemahnya koordinasi antara KPU dan Panwaslu dalam menerjemahkan serta melaksanakan kebijakan penyelenggaraan pemilu. Temuan penelitian yang dilakukan oleh Ashabul Purnama dkk. (2016) menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi kelembagaan oleh kedua institusi tersebut masih belum berjalan secara maksimal, hal tersebut terjadi karena minimnya pemahaman bersama terhadap kebijakan teknis pemilu, serta kurangnya komunikasi dan kesepahaman antar lembaga dalam menafsirkan dan mengimplementasikan regulasi yang ada.¹³

Akibatnya, hubungan antara KPU Kabupaten Sidoarjo dan Panwaslu Kabupaten Sidoarjo pada saat itu cenderung kurang harmonis dan seringkali bersifat "debatable".¹⁴ Perbedaan persepsi terhadap regulasi dan kewenangan masing-masing lembaga menjadi pemicu. Misalnya, terjadi ketegangan terkait proses verifikasi partai politik, di mana Panwaslu merasa KPU kurang akomodatif terhadap fungsi pengawasan.¹⁵ Perdebatan juga muncul dalam tahapan proses pelaksanaan pemilu seperti saat ditetapkannya daftar pemilih, kemudian penertiban alat peraga kampanye, sampai pada saat proses pengelolaan logistik.¹⁶ Pihak instansi KPU Kabupaten Sidoarjo dilaporkan berpendapat bahwa kinerja Panwaslu terkadang berlebihan serta terlalu mengintervensi ranah teknis KPU, sementara pihak Panwaslu merasa sudah berusaha maksimal untuk menjalankan tugas pengawasan sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang.¹⁷

Ketidakharmonisan dan miskoordinasi antar penyelenggara ini tentu berpotensi memengaruhi kualitas

teknis penyelenggaraan pemilu. Sebagai contoh, masalah akurasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) menjadi isu nasional pada Pemilu 2014, di mana ditemukan jutaan data pemilih dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang invalid tidak terdeteksi saat pendataan. KPU RI, atas rekomendasi Bawaslu RI, kemudian mengeluarkan surat edaran untuk melakukan verifikasi ulang terhadap data tersebut, yang juga melibatkan KPU Kabupaten/Kota dengan bantuan PPK dan PPS.¹⁸ Proses perbaikan DPT yang melibatkan verifikasi dari rumah ke rumah ini menunjukkan kompleksitas dan tantangan dalam memastikan hak pilih warga negara. Jika koordinasi di tingkat lokal antara KPU dan Panwaslu tidak berjalan baik, maka upaya perbaikan semacam ini bisa terhambat.

Namun berbagai dinamika tersebut bukan tanpa maksud, dinamika antar penyelenggara tersebut tidak lain dan tidak bukan demi terselenggaranya Pemilu di Sidoarjo dengan baik sesuai aturan-aturan yang berlaku. Sebagai contoh perdebatan mengenai proses perbaikan DPT yang merupakan hasil dari verifikasi pemilih agar dapat mencoblos pada saat hari pemungutan suara dapat dikatakan memiliki relevansi terhadap tingkat partisipasi pemilih karena dari data tersebut yang telah diolah menjadi sebuah undangan yang nanti sebelum hari pemungutan pemilih akan mendapatkan undangan pencoblosan dari KPPS. Sehingga menjadi pengingat dan bisa dikatakan menjadi salah satu instrument peningkatan partisipasi pemilih. Hal itu dikuatkan oleh pernyataan Mokhammad Yasin selaku anggota KPU Sidoarjo Tahun Periode 2024-2029 yang pada saat itu menjadi KPPS Tahun 2014, Panwaslu tingkat desa di Desa Pejangkungan Kecamatan Prambon Tahun 2018-2019. Pada saat wawancara dengan peneliti beliau menyatakan bahwasanya tidak ada miskoordinasi yang terjadi terkait kebijakan Pemilu, hanya sebuah diskusi dan perdebatan kecil yang dimana hanya memperdebatkan masalah ringan selama beliau bertugas di lapangan. Mokhammad Yasin juga menyampaikan masyarakat khususnya di pedesaan pada tahun 2019 lebih ramai membahas terkait calon Presiden dan wakil presiden yang berkontestasi, berbanding terbalik pada saat 2014 yang memang kontestan Paslon Presiden dan Wakil Presiden merupakan kontestan baru. Namun meskipun pembahasan di masyarakat terkait pemilu serentak 2019 tidak seramai di 2014, dilain sisi pada 2014 isu-isu lokal khususnya Sidoarjo lebih terangkat dan sering terjadi pembahasan yang lebih intens di masyarakat.

Pada Pemilu 2014 memang masih belum segegar 2019 dalam hal kampanye khususnya media sosial. Seperti yang dikatakan oleh Agung Nugraha selaku anggota Bawaslu Sidoarjo pada periode 2018-2023 yang sekarang pada periode kedua menjabat sebagai Ketua Bawaslu Periode 2023-2028, beliau mengatakan bahwasanya residu

¹² Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo. *Anggota KPU Kabupaten Sidoarjo*. Diakses dari <https://kpu.sidoarjokab.go.id/Page1152.htm>.

¹³ Dwi Purnamasari & Ashabul Kahfi & Arief Rachman. *Peran Penyelenggara Pemilu dalam Pemilihan Legislatif 2014 di Kabupaten Sidoarjo*. hlm. 93

¹⁴ Ibid hlm. 95.

¹⁵ Ibid. hlm. 95. menyebutkan konflik lima parpol yang menolak diawasi Panwaslu dan instruksi Bawaslu Jatim kepada KPU Sidoarjo untuk menunda pengumuman hasil verifikasi.

¹⁶ Ibid hlm. 102.

¹⁷ Ibid hlm. 103.

¹⁸ Komisi Pemilihan Umum. *Perkembangan DPT Hasil Rekomendasi Bawaslu*. diakses pada 20 Juni 2015 dari <https://kab-sidoarjo.kpu.go.id/blog/read/perkembangan-dpt-hasil-rekomendasi-bawaslu>.

dari media sosial lebih gencar pada pemilu 2019 daripada tahun 2014. Berbagai narasi “hasut” pada pilpres 2019 menjadi salah satu fokus utama bagi bawaslu dalam proses pengawasan pelanggaran oleh peserta pemilu, berbeda dengan 2014 yang lebih ramai menggunakan media massa dan lebih mudah diawasi, pada Pemilu tahun 2019, intensitas penggunaan media sosial sebagai instrumen kampanye politik mengalami peningkatan yang signifikan. Platform digital seperti Facebook, Instagram, serta media sosial lainnya dimanfaatkan secara masif oleh peserta pemilu untuk membangun citra, menyebarkan visi-misi, serta menjangkau pemilih muda yang secara demografis lebih aktif di ruang digital. Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran strategi komunikasi politik yang sebelumnya masih terbatas pada media konvensional. Penggunaan media sosial dalam kampanye tersebut memiliki relevansi regulatif yang berbeda bila dibandingkan antara tahun 2014 dan 2019. Pada Pemilu 2014, acuan regulasi kampanye masih mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Peraturan tersebut belum secara eksplisit mengatur mengenai tata cara dan batasan penggunaan media sosial dalam kampanye. Sebaliknya, pada Pemilu 2019, media sosial dijadikan sebagai sarana kampanye yang telah diatur secara lebih terstruktur melalui PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu, yang kemudian diperbarui dengan PKPU Nomor 28 Tahun 2018. Regulasi ini mensyaratkan bahwa seluruh akun media sosial resmi yang digunakan oleh peserta pemilu untuk kepentingan kampanye harus didaftarkan ke KPU. Selain itu, pengaturan mengenai larangan penyebaran informasi palsu (hoaks) dan konten manipulatif di media digital diperketat, sebagai respons terhadap meningkatnya ancaman disinformasi dalam ruang publik digital.

Berdasarkan hasil data resmi yang telah dirilis oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sidoarjo, jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu tahun 2014 tercatat sebanyak 1.376.112 jiwa. Komposisi DPT tersebut terdiri dari 679.441 pemilih laki-laki dan 696.671 pemilih perempuan. Para pemilih tersebar di 18 kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Sidoarjo, dengan total jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebanyak 3.410 unit.¹⁹

Tabel 2.1 Hasil Perolehan Kursi Partai Politik DPRD Kabupaten Sidoarjo Pemilu 2014

No.	Partai Politik	Jumlah Kursi
1.	PKB	13
2.	PDIP	8
3.	GERINDRA	7
4.	PAN	7

5.	GOLKAR	5
6.	DEMOKRAT	4
7.	PKS	3
8.	NASDEM	1
9.	PBB	1
	Total Kursi	50

Sumber: SK KPU Kabupaten Sidoarjo tentang Penetapan Hasil Pemilu Legislatif DPRD KABUPATEN 2014

Pentingnya data ini adalah untuk menyediakan basis perbandingan komposisi kekuatan politik di DPRD Kabupaten Sidoarjo sebelum dan sesudah penerapan pemilu serentak. Perubahan dalam perolehan kursi partai dapat mengindikasikan pergeseran preferensi pemilih atau dampak dari strategi kampanye yang berbeda dalam sistem pemilu yang berbeda.

Pada Pemilihan Presiden tahun 2014, masyarakat Kabupaten Sidoarjo memberikan suaranya kepada dua pasangan calon. Berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh KPU, perolehan suara masing-masing pasangan calon di Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilu Presiden 2014 di Kabupaten Sidoarjo

No.	Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	Perolehan Suara	Persentase (%)
1.	H. Prabowo Subianto - Ir. H. M. Hatta Rajasa	464.893	45,77%
2.	Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla	550.726	54,23%
	Total Suara Sah	1.015.619	100%

Sumber: SK KPU Kabupaten Sidoarjo tentang Penetapan Hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Berdasarkan hasil data diatas yang menunjukkan bahwa pasangan calon Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla lebih unggul atas pasangan calon Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Hatta Rajasa di Kabupaten Sidoarjo pada Pilpres 2014. Hasil ini akan menjadi data perbandingan yang penting ketika menganalisis hasil Pilpres 2019 dalam konteks pemilu serentak.

G. Implementasi Kebijakan Sistem Pemilihan Umum Serentak pada Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Sidoarjo

1. Konteks Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019

Pemilihan Umum tahun 2019 menandai periode baru dalam perjalanan demokrasi pemilu di Indonesia

¹⁹ Jatim.Antaraneews.com. *KNPI Sidoarjo Dukung Sukses Pemilu 2014*. Diterbitkan Selasa 8 April 2014 pukul 14.35 WIB.

dengan diadakannya pemilu serentak untuk kali pertama. Pada 17 April 2019, para pemilih di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Sidoarjo, memberikan suara untuk lima jenis pemilihan secara bersamaan yaitu Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR RI, kemudian anggota DPD RI, anggota DPRD Provinsi, serta anggota DPRD Kabupaten/Kota. Kegiatan ini merupakan pelaksanaan langsung dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 dan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengenai Pemilihan Umum.

Secara nasional, Pemilu Serentak 2019 dihadapkan pada berbagai tantangan yang kompleks. Beberapa isu utama yang mengemuka meliputi:

a. Kompleksitas Logistik : Pengadaan dan pendistribusian lima jenis surat suara beserta kelengkapan administrasi lainnya dalam jumlah masif menjadi tantangan logistik yang luar biasa bagi KPU.²⁰

b. Pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap (DPT) : Memastikan akurasi DPT tetap menjadi pekerjaan rumah yang krusial, meskipun berbagai upaya perbaikan telah dilakukan.

c. Beban Kerja pada Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) : Petugas di tingkat TPS yakni KPPS telah menghadapi beban kerja yang sangat berat, mulai dari melayani pemilih dengan banyak surat suara, hingga proses penghitungan suara yang panjang dan melelahkan. Hal ini bahkan menimbulkan korban jiwa di kalangan petugas KPPS di berbagai daerah.²¹

d. Kompleksitas bagi Pemilih : Banyaknya pilihan yang harus dibuat dalam satu waktu, ditambah dengan jumlah calon legislatif yang banyak, berpotensi menimbulkan kebingungan bagi sebagian pemilih. Konteks nasional ini penting untuk dipahami karena turut memengaruhi dinamika penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 di tingkat daerah, termasuk di Kabupaten Sidoarjo.

2. Peran dan Dinamika Penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu) Kabupaten Sidoarjo dalam Pemilu 2019

Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Sidoarjo dan diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Sidoarjo. Hal ini berbanding terbalik dengan Panwaslu Kabupaten/Kota pada Pemilu 2014 yang bersifat *ad hoc*, Bawaslu Kabupaten/Kota pada Pemilu 2019 telah menjadi lembaga yang permanen berdasarkan amanat UU No. 7 Tahun 2017. Perubahan status kelembagaan ini diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme, independensi, dan keberlanjutan fungsi pengawasan pemilu di tingkat daerah. KPU Kabupaten Sidoarjo bertanggung jawab atas seluruh tahapan teknis penyelenggaraan lima pemilihan serentak, mulai dari sosialisasi kepada pemilih dan peserta pemilu, pemutakhiran DPT, pengelolaan logistik yang jauh lebih rumit, rekapitulasi serta penghitungan suara berjenjang yang ada di TPS. Bawaslu Kabupaten Sidoarjo, mempunyai kewenangan lebih kuat sebagai lembaga permanen, bertugas mengawasi seluruh proses tersebut, menangani laporan dugaan pelanggaran, dan memberikan

rekomendasi. Meskipun status Bawaslu Kabupaten/Kota telah permanen, tantangan pengawasan dalam pemilu serentak tetaplah besar. Kompleksitas teknis dan potensi pelanggaran yang beragam menuntut kapasitas pengawasan yang optimal.

3. Data Pemilih dan Hasil Pemilu 2019 di Kabupaten Sidoarjo

a. Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Pemilu Serentak 2019 di KPU Kabupaten Sidoarjo menetapkan bahwa Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 1.397.570 orang. Jumlah pemilih laki-laki 689.536 dan pemilih perempuan 708.034. Para pemilih ini sudah tersebar di 18 kecamatan dengan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebanyak 5.579 unit dan terbagi dalam 6 Daerah Pemilihan untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo.²²

b. Hasil Pemilu Legislatif DPRD Kabupaten Sidoarjo 2019 Menghasilkan beberapa calon yang akan menjadi anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk periode 2019-2024. Berdasarkan penetapan hasil oleh KPU Kabupaten Sidoarjo perolehan kursi partai politik adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3 Rekapitulasi Hasil Perolehan Kursi Partai Politik DPRD Kabupaten Sidoarjo Pemilu 2019

No.	Partai Politik	Jumlah Kursi
1.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	16
2.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	9
3.	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	7
4.	Partai Amanat Nasional (PAN)	5
5.	Partai Golongan Karya (Golkar)	4
6.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	4
7.	Partai Demokrat	2
8.	Partai NasDem	2
9.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	1
Total Kursi		50

Sumber : SK KPU Kabupaten Sidoarjo tentang Penetapan Hasil Pemilu Legislatif DPRD Kabupaten.

Data ini menunjukkan bahwa PKB menjadi peraih kursi terbanyak di DPRD Kabupaten Sidoarjo pada Pemilu 2019, diikuti oleh PDI-P dan Partai Gerindra. Komposisi ini mencerminkan peta kekuatan politik lokal pasca implementasi pertama pemilu serentak. KPU Kabupaten

²⁰ Ardipandanto. 2019. *Permasalahan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019*. Bidang Pemerintahan Dalam Negeri INFO Singkat Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis Vol. XI, No. 11/1/Puslit/Juni/2019 hlm. 3.

²¹ Ibid hlm. 4.

²² Khadafie. 2024. *Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur*. Skripsi. Program Studi Politik Indonesia Terapan. Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). hlm. 6.

Sidoarjo telah mengumumkan secara resmi terkait penetapan dan perolehan kursi dan calon terpilih melalui dokumen yang dapat diakses publik.²³

Hasil Pemilu Presiden 2019 :

Tabel 2.4 Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilu Presiden 2019 di Kabupaten Sidoarjo

No.	Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	Perolehan Suara	Persentase (%)
1.	Pasangan Calon 01 (Joko Widodo - Ma'ruf Amin)	817.853	69,98%
2.	Pasangan Calon 02 (Prabowo Subianto - Sandiaga Uno)	350.788	30,02%
Total Suara Sah		1.168.641	100%

Sumber: SK KPU Kabupaten Sidoarjo tentang Penetapan Hasil Pilpres Tahun 2019

H. Dampak Pemilu Serentak terhadap Tingkat Partisipasi Masyarakat di Kabupaten Sidoarjo pada Periode 2014 dan 2019.

Salah satu aspek penting dalam mengevaluasi implementasi kebijakan pemilu serentak adalah dampaknya terhadap partisipasi masyarakat. Partisipasi pemilih (voter turnout) seringkali dijadikan indikator utama untuk mengukur keterlibatan warga dalam proses demokrasi.

1. Analisis Tingkat Partisipasi Pemilih pada Pemilu Legislatif dan Presiden 2014 di Kabupaten Sidoarjo.

Berdasarkan Berdasarkan dokumen resmi yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sidoarjo, jumlah total pemilih yang tercatat dalam Pemilihan Umum Legislatif tahun 2014 terdiri atas empat kategori, yaitu Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), Daftar Pemilih Khusus (DPK), dan Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKtb). Akumulasi dari seluruh kategori tersebut menunjukkan bahwa jumlah pemilih yang terdaftar mencapai 1.404.403 orang. Adapun jumlah pemilih yang benar-benar hadir dan menggunakan hak suaranya pada hari pemungutan suara, baik yang menghasilkan suara sah maupun suara tidak sah, yakni sebesar 1.038.541 orang. Berdasarkan data tersebut, tingkat partisipasi pemilih dapat dihitung melalui perbandingan antara jumlah pengguna hak suara dengan total pemilih yang terdaftar. Rumus untuk menghitung partisipasi pemilih adalah sebagai berikut:

Tingkat Partisipasi = (Jumlah Pemilih / Jumlah Pengguna Hak Pilih) x 100%

Tingkat Partisipasi = (1.404.403 / 1.038.541) x 100% = 73,94%.)

²³ Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo. *Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019*. (Blog KPU Sidoarjo, 23 Juli 2019). Dokumen terkait (Pengumuman, Berita Acara, SK Perolehan Kursi, SK Calon Terpilih) tersedia untuk diunduh dari tautan yang disediakan.

Pada penyelenggaraan Pemilihan Presiden tahun 2014, jumlah total pemilih yang tercatat di Kabupaten Sidoarjo, DPT, DPTb, DPK, dan DPKtb telah mencapai angka 1.424.040 jiwa. Dari keseluruhan jumlah tersebut, tercatat sebanyak 1.029.016 pemilih yang hadir di tempat pemungutan suara dan menggunakan hak pilihnya, baik yang menghasilkan suara sah maupun suara tidak sah, maka tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu Presiden 2014 di Kabupaten Sidoarjo dapat diestimasi sebagai berikut.

Tingkat Partisipasi = (Jumlah Pemilih / Jumlah Pengguna Hak Pilih) x 100%

Tingkat Partisipasi = (1.424.040 / 1.029. 016) x 100% = 72,26%.

2. Analisis Tingkat Partisipasi Pemilih pada Pemilu Serentak (Legislatif dan Presiden) 2019 di Kabupaten Sidoarjo

Pada Pemilu Serentak pada tahun 2019, DPT di Kabupaten Sidoarjo meningkat menjadi 1.397.570 jiwa.²⁴ Secara nasional, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyatakan bahwa tingkat antusiasme dan partisipatif masyarakat pada Pemilu 2019 sangat melebihi ekspektasi.²⁵ Target partisipasi nasional yang dicanangkan KPU untuk Pemilu 2019 adalah sebesar 77,5%.

3. Perbandingan Tingkat Partisipasi Masyarakat antara Pemilu 2014 dan 2019

Dengan data pemilu presiden 2019 sudah cukup untuk merepresentasikan data pileg pada 2019 karena data pemilih dan data pengguna hak pilih antara pileg dan pilpres sama.

Tabel 3.1 Perbandingan Data Pemilih dan Estimasi Tingkat Partisipasi Pemilih Pemilu Presiden antara Tahun 2014 dan 2019 di Kabupaten Sidoarjo

Indikator	Pemilu Presiden 2014	Pemilu Presiden 2019	Perubahan
Jumlah Pemilih	1.424.040	1.460.991	Naik
Jumlah Pengguna Hak Pilih	1.029.016	1.200.703	Naik
Estimasi Tingkat Partisipasi	72,26%	82,18%	Naik

Sumber : SK KPU Kabupaten Sidoarjo tentang Penetapan Hasil Pilpres Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014 dan 2019.

²⁴ Khadafie. 2024. *Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur*. Skripsi. Program Studi Politik Indonesia Terapan. Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). hlm. 6.

²⁵ Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo. *KPU RI Gelar Evaluasi Peningkatan Parmas Pemilu 2019*. Blog KPU Sidoarjo, 15 September 2019.

Jika mengacu pada tren nasional di mana partisipasi Pemilu 2019 melampaui target dan ekspektasi²⁶, maka untuk kabupaten Sidoarjo tergolong mengikuti tren nasional karena naik sebesar 9,92%. Kompleksitas pemilu serentak, seperti banyaknya surat suara dan potensi kebingungan pemilih, juga bisa menjadi faktor yang memengaruhi angka partisipasi, baik positif maupun negatif. Peningkatan jumlah DPT antara 2014 dan 2019 juga menunjukkan adanya pertumbuhan populasi pemilih yang perlu dijangkau dan dimobilisasi.

I. Sintesis Pengaruh Kebijakan Sistem Pemilu Serentak dengan Teori Partisipasi Milbrath dan Goel terhadap Partisipasi Masyarakat di Sidoarjo

Analisis dampak pemilu serentak tidak cukup hanya melihat angka partisipasi pemilih (turnout). Teori partisipasi politik Milbrath dan Goel menyediakan kerangka yang lebih kaya untuk memahami bagaimana kebijakan sistem pemilu dapat memengaruhi berbagai tingkatan dan bentuk keterlibatan masyarakat dalam politik.

1. Identifikasi Bentuk-bentuk Partisipasi Masyarakat Sidoarjo (Apatitis, Spektator, Gladiator) dalam Pemilu 2014 dan 2019

1.1 Spektator (Spectators):

Tingkat partisipasi pemilih (voting) merupakan indikator utama dari keterlibatan pada level "spektator". Pada Pemilu Presiden 2014, dengan tingkat partisipasi 72,26% di Kabupaten Sidoarjo, dapat dikatakan bahwa mayoritas pemilih terdaftar di Sidoarjo berperan sebagai spektator dengan menggunakan hak pilihnya. Untuk Pemilu 2019, jumlah "spektator" yang menggunakan hak pilih juga tinggi. Kebijakan pemilu serentak, dengan menggabungkan isu pemilihan presiden dan legislatif, berpotensi meningkatkan perhatian publik dan mendorong lebih banyak orang untuk datang ke TPS, karena isu yang dibahas menjadi lebih komprehensif dan relevan bagi berbagai segmen pemilih. Bentuk partisipasi spektator lainnya, seperti mengikuti berita politik, mendiskusikan isu politik, atau menghadiri kampanye, sulit diukur secara kuantitatif dari data yang tersedia. Namun, dapat diasumsikan bahwa pada periode kampanye Pemilu 2014 dan 2019, aktivitas semacam ini juga terjadi di Sidoarjo, seiring dengan meningkatnya suhu politik.

1.2 Apatitis (Apathetics) :

Mereka sama sekali tidak terlibat, termasuk tidak menggunakan hak pilih sebaik mungkin atau biasa disebut (golput) hal ini salah satu ciri kelompok apatis. Pada Pemilu Presiden 2014 di Sidoarjo, dengan tingkat partisipasi 72,26%, maka angka golput (yang dapat dianggap sebagai salah satu proksi untuk kelompok apatis atau mereka yang terhalang berpartisipasi) adalah sekitar 27,74%.

Untuk Pemilu 2019 dengan tingkat partisipasi 82,18%, maka angka golput (yang dapat dianggap sebagai salah satu proksi untuk kelompok apatis atau mereka yang terhalang berpartisipasi) adalah sekitar 17,82%. Kebijakan

pemilu serentak bisa memiliki dampak ganda terhadap kelompok apatis. Di satu sisi, momentum politik yang lebih besar dan konsolidasi isu bisa mengurangi apatisisme. Namun, di sisi lain, kompleksitas teknis (banyak surat suara, prosedur yang rumit) atau ketidakpuasan terhadap pilihan yang ada bisa justru mendorong sebagian orang untuk tidak berpartisipasi.

1.3 Gladiator (Gladiators) :

Mereka yang terlibat aktif dalam politik biasa disebut sebagai kelompok gladiator, seperti menjadi kader partai politik (parpol), tim sukses, saksi pemilu, penggalang dana, atau mencalonkan diri. Data mengenai jumlah "gladiator" di Sidoarjo untuk kedua periode pemilu tidak tersedia secara eksplisit. Namun, beberapa indikasi dapat ditarik.

Jumlah calon legislatif (caleg) yang berkompetisi untuk kursi DPRD Kabupaten Sidoarjo pada Pemilu 2014 dan 2019 dapat dianggap sebagai salah satu representasi dari kelompok gladiator. Data perolehan kursi DPRD Sidoarjo pada Pemilu 2019 menunjukkan adanya 50 anggota DPRD terpilih, yang masing-masing tentu memiliki tim sukses dan jaringan pendukung aktif.

Kebijakan pemilu serentak bisa memengaruhi dinamika partisipasi pada level gladiator. Di satu sisi, keserentakan dapat membuka peluang bagi kader-kader partai untuk berkontestasi secara lebih terintegrasi dengan kampanye calon presiden atau calon legislatif tingkat atas. Namun, di sisi lain, biaya politik untuk kampanye serentak (lima pemilihan sekaligus) bisa menjadi lebih tinggi, yang mungkin menyulitkan bagi calon-calon dengan sumber daya terbatas untuk bersaing secara efektif. Hal ini berpotensi membatasi munculnya gladiator-gladuator baru dari luar lingkaran elit yang sudah mapan. Kompleksitas aturan main dalam pemilu serentak juga menuntut kapasitas adaptasi yang tinggi dari para aktor politik. Seperti yang dikatakan oleh Junaidi selaku Staff Sekretariat PDI-P yang menjabat pada Tahun 2019-Sekarang, beliau menyatakan bahwasanya Pasca putusan MK terkait pemilu serentak, parpol memang kesulitan dalam mendistribusikan kader terbaik dalam pileg dan pilpres karena fokus terdistraksi keserentakan penyelenggaraan. Namun sebagai petugas partai juga dituntut oleh parpol untuk adaptasi tingkat tinggi, alhasil pada 2019 PDI-P lebih mudah dalam berkampanye oleh karena efek "Ekor Jas" dan berhasil mencapai target.

2. Analisis Faktor-faktor Pendorong dan Penghambat Partisipasi di Sidoarjo dalam Konteks Kebijakan Pemilu Serentak dan Relevansinya dengan Proposisi Milbrath dan Goel

Teori Milbrath dan Goel mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi partisipasi politik, seperti stimulus politik, karakteristik individu, dan lingkungan. Kebijakan pemilu serentak dapat dilihat sebagai perubahan signifikan dalam "stimulus politik".²⁷

2.1 Stimulus Politik.

²⁶ Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo. *KPU RI Gelar Evaluasi Peningkatan Partisipasi Pemilu 2019*. KPU Kabupaten Sidoarjo, diakses pada 20 Juni 2025, <https://kab-sidoarjo.kpu.go.id/blog/read/kpu-ri-gelar-evaluasi-peningkatan-partisipasi-pemilu-2019>.

²⁷ Lester W. Milbrath & M. L. Goel. 1977. *Political Participation: How and Why Do People Get Involved in Politics?*, Chicago: Rand McNally College Pub. Co. hlm. 33.

Pemilu serentak dengan lima surat suara dan kampanye yang mengintegrasikan isu nasional (Pilpres, DPR RI, DPD RI) dengan isu lokal (DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota) menciptakan stimulus politik yang lebih kompleks dan intens. Di Kabupaten Sidoarjo, stimulus ini bisa memiliki efek yang beragam. Bagi pemilih yang memiliki minat politik tinggi dan akses informasi yang baik, keserentakan ini mungkin memperjelas keterkaitan antara berbagai level pemerintahan dan mendorong partisipasi yang lebih terinformasi. Namun, bagi pemilih dengan tingkat pendidikan atau literasi politik yang lebih rendah, stimulus yang kompleks ini bisa justru membingungkan dan berpotensi menurunkan kualitas partisipasi atau bahkan mendorong sikap apatis. Penelitian mengenai karakteristik pemilih pemula di Sidoarjo menunjukkan adanya pertimbangan identitas dan aspek personal kandidat, yang mungkin berinteraksi dengan kompleksitas informasi dalam pemilu serentak.

2.2 Karakteristik Individu dan Lingkungan.

Faktor-faktor seperti status sosial ekonomi (SES), tingkat pendidikan, dan akses terhadap informasi di Kabupaten Sidoarjo akan berinteraksi dengan kebijakan pemilu serentak. Daerah perkotaan seperti Sidoarjo umumnya memiliki akses informasi yang lebih baik, namun disparitas SES dan pendidikan tetap ada. Pemilu serentak yang menuntut pemahaman terhadap banyak calon dan isu bisa lebih mudah diakses oleh kelompok masyarakat dengan SES dan pendidikan yang lebih tinggi.

2.3 Rasionalitas Pemilih.

Dari perspektif pilihan rasional, pemilih akan menimbang manfaat dan biaya (termasuk kesulitan) untuk berpartisipasi. Pemilu serentak mungkin dilihat sebagai lebih efisien dari sisi waktu pemilih (cukup sekali datang ke TPS untuk banyak pemilihan). Namun, "biaya" kognitif untuk memahami semua pilihan bisa meningkat. Jika pemilih merasa kesulitan untuk membuat pilihan yang terinformasi atau merasa suaranya tidak akan banyak berpengaruh di tengah kompleksitas tersebut, motivasi untuk berpartisipasi bisa menurun.

2.4 Peran Penyelenggara.

Kinerja KPU dan Bawaslu Kabupaten Sidoarjo menjadi faktor kontekstual yang sangat penting. Sebagaimana telah dibahas, dinamika hubungan yang kurang harmonis antara KPU dan Panwaslu Sidoarjo pada Pemilu 2014 berpotensi menurunkan kepercayaan publik dan kualitas penyelenggaraan. Jika masalah serupa, atau tantangan baru akibat kompleksitas pemilu serentak, muncul pada Pemilu 2019 dan tidak tertangani dengan baik oleh KPU dan Bawaslu Sidoarjo (seperti indikasi kinerja Bawaslu yang belum optimal), hal ini dapat menjadi penghambat partisipasi. Sebaliknya, penyelenggaraan yang profesional, transparan, dan akuntabel akan mendorong kepercayaan dan partisipasi masyarakat.

Sintesisnya, kebijakan pemilu serentak di Kabupaten Sidoarjo kemungkinan memiliki dampak yang diferensial terhadap berbagai tingkatan dan bentuk partisipasi. Bisa jadi, ia meningkatkan jumlah 'spektator' (pemilih) karena isu nasional dan lokal yang dibahas bersamaan meningkatkan relevansi pemilu bagi lebih

banyak orang. Namun, dampaknya terhadap partisipasi 'gladiator' yang lebih aktif atau pengurangan jumlah 'apatis' secara signifikan memerlukan analisis yang lebih mendalam dan data yang lebih komprehensif. Seperti yang dikatakan oleh Nidhom selaku Bendahara Pimpinan Daerah Muhammadiyah Sidoarjo Periode 2018-2022 yang juga merupakan Anggota KPU Sidoarjo Periode 2024-2029, beliau mengatakan peran tokoh agama dan tokoh masyarakat di Sidoarjo sangat berpengaruh dengan peningkatan partisipasi dan antusiasme pemilih, terutama pada saat pemilu serentak 2019 dimana keterjangkauan informasi melalui media sosial mudah untuk didapat, peran tersebut bisa dikatakan relevan karena kondisi sosial budaya di Sidoarjo khususnya dalam bidang agama masih sangat kental. Dari pernyataan tersebut dapat diambil sedikit gambaran bahwasanya jumlah Gladiator semakin meningkat bersamaan dengan jumlah spectator tetapi jumlah apatis semakin menurun selaras dengan data perbandingan partisipasi pemilih.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sistematis pemilihan umum di Indonesia, khususnya dalam konteks perbandingan Pemilu tahun 2014 dan 2019 di Kabupaten Sidoarjo, mengungkap sejumlah temuan penting. Pemilu Tahun 2014 yang masih menggunakan model pemilu terpisah menunjukkan tantangan koordinasi kelembagaan antara KPU dan Panwaslu serta ketidaksepahaman terhadap regulasi, yang menghambat efektivitas pelaksanaan. Implementasi Pemilu Serentak Tahun 2019 membawa perubahan teknis dan administratif yang signifikan, termasuk pengelolaan logistik, peningkatan kerja penyelenggara, serta pengaruh media sosial dalam kampanye. Kompleksitas teknis menjadi tantangan, namun juga mendorong partisipasi pemilih meningkat secara signifikan.

Kebijakan pemilu serentak berperan sebagai stimulus politik yang memengaruhi dinamika partisipasi politik masyarakat. Fenomena peningkatan partisipasi tercermin dalam pergeseran status pemilih dari apatis menjadi aktif (gladiator), khususnya di kalangan muda. Hal ini membuktikan bahwa desain kebijakan pemilu dan kualitas pelaksanaannya memiliki dampak langsung terhadap perilaku politik warga negara.

Dengan demikian, perubahan dari sistem pemilu terpisah ke sistem pemilu serentak merupakan transformasi kebijakan yang strategis. Dampaknya terhadap partisipasi masyarakat tidak linier, melainkan merupakan hasil interaksi kompleks antara desain sistem, kondisi sosial-politik lokal, dan kredibilitas lembaga penyelenggara pemilu.

B. Saran

Berdasarkan Berdasarkan temuan tersebut, disampaikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

Saran Akademis :

1. Perlu dilakukan penelitian lanjutan secara komprehensif mengenai data partisipasi pemilih, termasuk pengguna hak pilih, suara tidak sah, dan pilihan legislatif.
2. Direkomendasikan metode penelitian campuran (mixed methods) yang menggabungkan survei kuantitatif dan wawancara kualitatif.
3. Studi komparatif antar-daerah diperlukan untuk menguji generalisasi hasil temuan di Sidoarjo.
4. Kajian mendalam terhadap pengaruh pemilu serentak terhadap kualitas representasi politik dan sistem kepartaian lokal juga penting dilakukan.

Saran Praktis:

1. KPU dan Bawaslu perlu meningkatkan koordinasi dan harmonisasi pemahaman regulasi untuk meminimalisir konflik kelembagaan.
2. Kapasitas penyelenggara, terutama KPPS dan pengawas TPS, harus terus ditingkatkan melalui pelatihan berkelanjutan.
3. Sosialisasi pemilu harus lebih inklusif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat dengan pendekatan inovatif.

4. Evaluasi menyeluruh terhadap beban kerja KPPS dan sistem rekapitulasi perlu dilakukan untuk menghindari kelelahan dan meningkatkan efisiensi.
5. Pemerintah daerah dan partai politik perlu memfasilitasi pendidikan politik masyarakat dan membuka ruang partisipasi yang demokratis bagi calon-calon baru dari berbagai latar belakang sosial.

Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi konstruktif dalam penyempurnaan sistem demokrasi elektoral di Indonesia, khususnya dalam memperkuat partisipasi politik di tingkat lokal

DAFTAR PUSTAKA

A. ARSIP/DOKUMEN

- DPR Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Jakarta: Sekretariat Negara.
- DPR Republik Indonesia. 2011. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Jakarta: Sekretariat Negara.
- DPR Republik Indonesia. 2012. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum. Jakarta: Sekretariat Negara.
- DPR Republik Indonesia. 2017. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo. 2014. Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014 (Pemilihan Presiden). Sidoarjo: KPU Sidoarjo.
- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo. 2014. Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014 (Pemilihan Legislatif). Sidoarjo: KPU Sidoarjo.
- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo. 2019. Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019. Sidoarjo: KPU Sidoarjo.
- Komisi Pemilihan Umum. 2013. PKPU No. 15 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Jakarta: KPU RI.
- Komisi Pemilihan Umum. 2013. PKPU Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum.
- Komisi Pemilihan Umum. 2014. PKPU Nomor 21 Tahun 2014 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum.
- Komisi Pemilihan Umum. 2014. PKPU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2014 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum.
- Komisi Pemilihan Umum. 2014. PKPU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum.
- Komisi Pemilihan Umum. 2018. PKPU No. 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu. Diubah dengan PKPU No. 28 Tahun 2018. Jakarta: KPU RI.
- Komisi Pemilihan Umum. 2019. PKPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum.
- Komisi Pemilihan Umum. 2019. PKPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum.
- Komisi Pemilihan Umum. 2019. PKPU Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2013. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK.
- Pemerintah Republik Indonesia. 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

B. HASIL PENELITIAN (SKRIPSI DAN JURNAL)

- Aryojati Ardipandanto. 2019. *Permasalahan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019*. Bidang Pemerintahan Dalam Negeri INFO Singkat Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis Vol. XI, No. 11/I/Puslit/Juni/2019.
- Aspinall, E., & Berenschot, W. 2019. *Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and the State in Indonesia*. Cornell University Press.
- Asrina, A., & Anugrah. (2024). *Urgensi Reformasi Sistem Pemilu Proporsional Tertutup untuk Memperkuat Representasi Politik di Indonesia*. *Nomokrasi Jurnal*, 6(1), 10-12.
- Hamdi Naufal Mahbub. 2018. *Pengaruh Sosialisasi Politik dan Tingkat Pendidikan Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Desa Mendik Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2015*. Indonesia: Program S1 Pemerintahan Integratif, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.
- Kansil, C. S. T., & Haga, C. S. L. 2023. *Analisis Sistem Pemilihan Umum Proporsional Tertutup di Indonesia*. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), 882-885.
- Khadafie. 2024. *Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur*. Skripsi. Program Studi Politik Indonesia Terapan. Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).

- Khairunnisa, M., & Fatimah, S. 2023. *Sistem Proporsional Terbuka dan Tertutup pada Pemilu di Indonesia*. Jurnal Tana Mana, 5(2), 95-98.
- Ningsih, Dewi. 2023. *Kompleksitas Surat Suara dalam Pemilu Serentak dan Implikasinya terhadap Kualitas Demokrasi*. Jurnal Demokrasi dan Pemilu, Vol. 4 No. 1 : 15–30.
- Purnamasari, Dwi & Kahfi, Ashabul & Rachman, Arief. 2015. *Peran Penyelenggara Pemilu dalam Pemilihan Legislatif 2014 di Kabupaten Sidoarjo*. JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik). 3. 93. 10.21070/jkmp.v3i1.183.
- Pusat Kajian Politik Departemen Ilmu Politik - FISIP Universitas Indonesia (PUSKAPOL FISIP UI). (n.d.). *Analisis Perolehan Suara Dalam Pemilu 2014: Oligarki Politik Dibalik Keterpilihan Caleg Perempuan*. In PUSKAPOL FISIP UI.
- Risna. 2020. *Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu 2019 di Kabupaten Kutai Kartanegara*. Jurnal Politik Lokal dan Pemerintahan, Vol. 5 No. 2 : 45–60.
- Setiawan, B & Hartanto. 2023. *Dampak Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Atau Tertutup Di Indonesia Terhadap Partisipasi Pemilih*. Jurnal Muqoddimah, 4(1), 4-6.
- Setiawan, H. B., & Hertanto. 2023. *Dampak Sistem Pemilu Proporsional Terbuka atau Tertutup di Indonesia terhadap Partisipasi Pemilih*. Jurnal Demokrasi, 3(1), 4-7.
- Wonder, I., Siringoringo, P., & Situmeang, T. 2023. *Analisis Yuridis Perbandingan Sistem Proporsional Tertutup dan Terbuka dalam Pemilu Legislatif*. Jurnal Hukum Tora, 9(Special Issue), 360-363.
- Zalzilah, Luthfi, dan Gumelar, Rizky. 2024. *Media Sosial dan Partisipasi Politik di Era Pemilu Digital*. Jurnal Komunikasi Politik Indonesia, Vol. 2 No. 2 : 41–55.
- C. BUKU**
- Milbrath, Lester W., dan M. L. Goel. 1977. *Political Participation: How and Why Do People Get Involved in Politics?*. Chicago: Rand McNally College Publishing.
- E. WAWANCARA**
- Junaidi. Diwawancarai oleh Penulis, 31 Mei 2025.
- Nidhom, Ahmad. Diwawancarai oleh Penulis, 27 Mei 2025.
- Nugraha, Agung. Diwawancarai oleh Penulis, 27 Mei 2025.
- Yasin, Mokhammad. Diwawancarai oleh Penulis, 30 Mei 2025.
- E. WEBSITE RESMI**
- BBC.com. *KPU tetapkan Jokowi menang di pilpres*. Diterbitkan Selasa, 22 Juli 2014.
- Jatim.Antarane.com. *KNPI Sidoarjo Dukung Sukses Pemilu 2014*. Diterbitkan Selasa 8 April 2014 pukul 14.35 WIB.
- kab-sidoarjo.kpu.go.id. *Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019*. Diterbitkan Selasa 23 Juli 2019 pukul 21.27.
- kab-sidoarjo.kpu.go.id. *Perkembangan DPT Hasil Rekomendasi Bawaslu*. Diterbitkan 2 Desember 2013. Diterbitkan 2 Desember 2013.
- kab-sidoarjo.kpu.go.id. *Perkembangan DPT Hasil Rekomendasi Bawaslu*. diakses pada 20 Juni 2015 dari <https://kab-sidoarjo.kpu.go.id/blog/read/perkembangan-dpt-hasil-rekomendasi-bawaslu>.
- Kompas.com. *Ini Hasil Resmi Rekapitulasi Suara Pilpres 2014*. Diterbitkan Selasa, 22 Juli 2014 pukul 20.57 WIB.
- kpud.sidoarjokab.go.id. *Nama Anggota KPU Kabupaten Sidoarjo*. Diakses dari <https://kpud.sidoarjokab.go.id/Page1152.htm>.
- Noer, C. H. *KNPI Sidoarjo dukung sukses Pemilu 2014*. ANTARA News Jawa Timur. Diterbitkan 8 April 2014.
- Republikjatim.com. *Tingkat Partisipasi Pemilih Pemilu 2019 di Sidoarjo Capai 82 Persen*. Diterbitkan Kamis, 19 Sep 2019 pukul 16:56 WIB.